



**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN PARAKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN USAHA MILIK DESA “ RINGIN MAKMUR ”**  
**MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030**

**KEPALA DESA RINGINANOM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli desa, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “RINGIN MAKMUR” Desa Ringinanom;
- b. bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan sehari-hari Badan Usaha Milik Desa Desa “RINGIN MAKMUR” Desa Ringinanom, perlu ditetapkan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Desa “RINGIN MAKMUR” Desa Ringinanom dengan Keputusan Kepala Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Desa “RINGIN MAKMUR” Desa Ringinanom Masa Bakti Tahun 2025 – 2030 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa “RINGIN MAKMUR” Desa Ringinanom Masa Bakti Tahun 2025 - 2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa “RINGIN MAKMUR” Desa Ringinanom yang dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional adalah :
1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Desa “RINGIN MAKMUR” Desa Ringinanom;
  2. Merencanakan dan menyusun program kerja Badan Usaha Milik Desa “RINGIN MAKMUR” Desa Ringinanom 4 (empat) Tahunan dan 1 (satu) tahunan ;
  3. Membina Pegawai ;
  4. Mengurus dan mengelola kekayaan Badan Usaha Milik Desa “RINGIN MAKMUR” Desa Ringinanom;
  5. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
  6. Melaksanakan kegiatan teknis Badan Usaha Milik Desa “RINGIN MAKMUR” Desa Ringinanom;
  7. Mewakili Badan Usaha Milik Desa “RINGIN MAKMUR” Desa Ringinanom di dalam maupun di luar Pengadilan ; dan

8. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- KETIGA : Pengurus Badan Usaha Milik Desa "RINGIN MAKMUR" Desa Ringinanom diberikan hak sebagai berikut :
1. Mendapatkan penghasilan berupa gaji tetap setiap bulan ; dan
  2. Dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Desa "RINGIN MAKMUR" Desa Ringinanom.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sisa hasil usaha Badan Usaha Milik Desa "RINGIN MAKMUR" Desa Ringinanom dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ringinanom  
pada tanggal 9 Mei 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Parakan ;
2. BPD Desa Ringinanom ;
3. Petinggal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM  
NOMOR : 510/21/2025  
TANGGAL : 9 Mei 2025

SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA “RINGIN MAKMUR” DESA  
RINGINANOM MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

PENASEHAT : KEPALA DESA

PENGAWAS :  
KETUA : SUBARI  
WAKIL KETUA/ANGGOTA : BAHARUDIN YUSUF  
SEKRETARIS/ANGGOTA : ACHMAD IMRON

DIREKSI  
KETUA : NUR CHASANI  
SEKRETARIS : ARI WIBOWO  
BENDAHARA : LILI HANDAYANI

KEPALA UNIT PETERNAKAN : SUBAKIR

KEPALA DESA RINGINANOM,



ISTACHORI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM  
NOMOR : 510/21/2025  
TANGGAL : 9 Mei 2025

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA RINGINANOM “RINGIN MAKMUR”  
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

